



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0114/III/SIPD/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. KEMAS MUHAMMAD ISHAK INDRA KUSUMAH, Sp.B

Tempat /Tgl. Lahir : Palembang,26 Agustus 1988

Alamat : Komp. Sukarami Indah Blok R.06 177, Kel. Kebun Bunga, Kota Palembang

Alamat Tempat Praktik : RS. EFARINA ETAHAM Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Nomor STR : 1611101218128644

Nomor Rekomendasi OP : 30/IDI-KARO/III/2019

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis Bedah (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) tahun sejak di keluarkannya surat izin praktik ini

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal :27 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi